

# WAJAH KEKUASAN KEHAKIMAN INDONESIA

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan  
Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario*

---

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

USMAN RASYID | FENCE M. WANTU  
NOVENDRI M. NGGILU

# WAJAH KEKUASAN KEHAKIMAN INDONESIA

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan  
Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario*

---



# WAJAH KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan  
Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario*

**Penulis : USMAN RASYID, FENCE M. WANTU, NOVENDRI M. NGGILU**

Hak cipta © 2020 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Oktober 2020

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)  
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak,  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584  
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864  
email : [uiipress@uii.ac.id](mailto:uiipress@uii.ac.id); [uiipress@yahoo.co.id](mailto:uiipress@yahoo.co.id); fb: UII Press

**ISBN 978-623-6572-06-1**

Dari Annas Bin Malik berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali”

(HR. Bukhari)

.....

“Tujuan besar pendidikan bukanlah untuk sebuah pengetahuan, Melainkan untuk sebuah tindakan”

(Herbert Spencer)

.....

“Jikalau manusia bangga menjadi orang yang terpelajar, maka belajarkan manusia lain agar bisa menjadi orang yang dibanggakan. Ini bukan saja tentang hitungan IQ namun juga marwah EQ”

(Usman Rasyid)



## **KATA SAMBUTAN**

### **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan bukunya dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan fitur mutlak dalam konsep negara hukum kontemporer, sehingga memerlukan relasi kelembagaan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan tak terkecuali di Indonesia. Potret relasi kekuasaan kehakiman di Indonesia antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih menyisahkan berbagai persoalan, satu di antaranya adalah putusan-putusan yang bersifat *a contrario*.

Problem yang disebutkan di atas dibaca secara akademis oleh Penulis dan menjadikannya sebagai objek kajian penelitian. Hasil dan temuan penelitian yang baik tersebut penting untuk dipublikasi salah satunya dalam bentuk buku ini yang berjudul "Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario*)". Sebagai Dekan tentu saya bersyukur dan berbangga diri sebab ada sumbangsih pemikiran dari civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo terhadap penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sangat jarang dijadikan objek kajian. Besar harapan saya bahwa

ini bukan menjadi karya terakhir dari Penulis tetapi menjadi pemantik lahirnya gagasan dan karya-karya lainnya, serta menjadi bacaan yang dapat dinikmati oleh para pembacanya khususnya pihak yang meminati kajian-kajian kekuasaan kehakiman.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Gorontalo, Juli 2020

## KATA PENGANTAR

### WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2021

Prof. Dr. Aswanto, SH., Msi, DFM

Buku yang ditulis dengan judul “WAJAH KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA (Analisis Yuridis Putusan MK dan Putusan MA Bersifat *A Contrario*)”, memperkaya literatur dan akan menjadi salah satu pilihan bacaan yang menarik tidak hanya dikalangan hukum dan pemerhati sistem peradilan, tetapi juga bagi masyarakat, terutama para pencari keadilan. Kualitas dan kuantitas produk peradilan berupa putusan, senantiasa menimbulkan pro dan kontra.

Peradilan sebagai lembaga yang mandiri tidak dapat dicampuri dan diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Lebih lanjut pada ayat (2) antara lain ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan kedua lembaga ini telah dijamin dalam Konstitusi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bertolak dari kewenangan kedua lembaga tersebut, hakikat putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah mensinkronkan antara norma dasar yang terdapat dalam Konstitusi dengan norma

yang ada pada Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang yang telah diuji dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujian dapat dikatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Terhadap norma yang telah dinyatakan konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat secara konstitusional, demikian sebaliknya norma yang dalam putusan Mahkamah dinyatakan tidak konstitusional tidak mempunyai kekuatan mengikat, selain itu putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat juga bersifat *Erga Omnes*, sehingga tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan pengujian konstitusionalitas ayat, pasal bagian terhadap suatu Undang-Undang, melainkan mengikat seluruh masyarakat, termasuk semua Lembaga Negara. Oleh sebab itu pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi derajatnya sama dengan mengabaikan konstitusi.

Kajian yang dituangkan dalam buku *Wajah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dengan menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi serta memperhadapkan dengan putusan Mahkamah Agung akan menjadi bahan diskusi yang menarik tidak hanya dikalangan insan-insan hukum, tetapi bagi masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 8 September 2020

## KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Hanya atas izin Allah SWT semata buku ini dapat diselesaikan penulisannya. Untuk itu penulis panjatkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas semua anugerah yang diberikan oleh-Nya sehingga buku dengan judul “Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario)” dapat diselesaikan penulis dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Kita memahami bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang memegang peran krusial di dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana hukum selalu diidentikan pada ranah kekuasaan kehakiman yang harus berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat. Namun banyak permasalahan yang terus mencuat dan tentu saja melibatkan dua lembaga negara fundamental di ranah kekuasaan kehakiman Indonesia, yakni antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hal ini dipandang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, salah satu persoalan tersebut adalah munculnya putusan – putusan yang saling tidak sejalan atau bersifat a contrario.

Atas dasar kerisauan penulislah, maka buku ini dibuat sebagai upaya memberikangagasan dan solusidalam permasalahan yang terjadi, sehingga nafas akademis yang dihirup dalam ruang penelitian dapat tersalurkan melalui buku ini yang sekiranya menjelaskan kedudukan antara putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia, serta menjabarkan beberapa upaya dalam menjawab permasalahan tersebut sebagai sumbangsih gagasan keilmuan hukum yang progresif.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan kata pengantar dalam buku ini. Rektor Universitas Negeri

Gorontalo Bapak Dr. Eduart Wolok, S.T, M.T., serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum sekaligus yang telah memberikan kata sambutan dalam buku ini serta senantiasa selalu memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil dalam penerbitan buku ini. Kehadiran buku ini tak luput dari budi baik dan bimbingan berbagai pihak. Terima kasih pula turut penulis sampaikan kepada penerbit UII Press yang telah menerbitkan buku ini. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum, dan terkhusus untuk Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini, penulis haturkan terima kasih atas dukungannya selama ini.

Keinginan dan hasrat untuk menyajikan tulisan yang berkualitas telah penulis lakukan dengan semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka buku ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis menyadari masih banyak kekuarungannya. Seperti apapun kualitasnya, tulisan ini merupakan karya yang dapat penulis sajikan di antara banyakya karya lain yang dapat menjadi nutrisi keilmuan bagi kita semua. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang sebagai pengembangan khazanah ilmu pegetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Gorontalo, Juli 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO .....	vii
KATA PENGANTAR WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2021 .....	ix
KATA PENGANTAR PENULIS.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>1</b>	<b>Tentang Negara Hukum Dan Konstitusi Di Indonesia 1</b>
	A. Tentang Negara.....1
	B. Negara dan Hukum.....4
	C. Konstitusi di Indonesia.....5
<b>2</b>	<b>Definisi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Yang Bersifat <i>A Contrario</i> ..... 11</b>
	A. Analisis Yuridis .....11
	B. <i>A Contrario</i> .....11
	C. Putusan .....12
	1. Putusan .....12
	2. Jenis Putusan .....13
	D. Teori Konstitusi.....13
	E. Kekuasaan Kehakiman .....17
	F. Konsep <i>Constitution Disobedience</i> (Pembangkangan Konstitusi).....23
<b>3</b>	<b>Gagasan Dan Upaya Penyelesaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat <i>A Contrario</i> ..... 27</b>
	A. Analisis Yuridis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Putusan Mahkamah Agung.....27
	B. Gagasan Upaya – Upaya Penyelesaian Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat <i>A Contrario</i> .....40

<b>4</b>	<b>Catatan Akhir .....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>113</b>

# 1

# Tentang Negara Hukum Dan Konstitusi Di Indonesia



## A. Tentang Negara

Menurut Sobirin Malian dalam *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, negara merupakan suatu wilayah kedaulatan sendiri yang diakui oleh rakyatnya terdiri atas beberapa unsur, yaitu terdapat wilayah, pemerintahan, rakyat dan pengakuan/kedaulatan. Negara bisa disebut sebagai manifestasi dari kehendak rakyat secara bersama-sama yang berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan. Selama memiliki keinginan yang kuat dan persamaan kepentingan rakyat di atas sebuah kedaulatan negara, maka negara tersebut akan selalu menjadi patokan. Untuk membangun negara juga tidak luput dari persoalan identitas untuk memaksa agar negara selalu eksis.

Indonesia merupakan negara yang mengidentitaskan hukum sebagai panglima tertinggi, sehingga tujuan dari hukum dapat dikonsumsi oleh seluruh rakyat tanpa adanya perbedaan, yang dapat memberikan tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana yang kita ketahui secara eksplisit negara hukum Indonesia telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum A.V Dicey dalam *The Rule of Law* mengemukakan, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu;

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
2. Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*),
3. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Jimly Asshiddiqie merumuskan dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas pilar-pilar tersebut menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai suatu negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, dan yang berada pada posisi paling utama yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*).

Jika dicermati secara hierarki, dari unsur tersebut terdapat unsur yang paling utama dalam negara hukum, yaitu supremasi hukum yang merupakan upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa prinsip dasar negara hukum di atas, secara sosiologis pada tatanan kenegaraan di Indonesia apakah telah berjalan pada koridor yang sudah semestinya? Tentu dalam bernegara hukum, hal-hal demikian perlu diperhatikan untuk mengetahui keberlangsungan efektivitas hukum suatu negara.

Konstitusi sebagai lembaran suci ketatanegaraan merupakan dasar cita-cita yang menciptakan nafas kehidupan negara untuk menjalankan roda pemerintahan semestinya hingga mampu mengatur segala urusan ketatanegaraan di negeri ini. Menurut KC. Wheare konstitusi selain dapat dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga bisa dianggap sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (pemerintahan).

Menurut Sobirin Malian ada tiga unsur dari pemerintahan yaitu; (1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, (2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, (3) Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Kita bisa mengerucutkan bahwa negara yang baik merupakan negara yang berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Namun, sebagian ilmu hukum mempunyai sifat yang berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang mempengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum di suatu negara.

Telah menjadi perhatian banyak ahli bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik Jhon Locke maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya.

Jhon Locke dalam pandangannya mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Sedangkan dalam pandangan Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* membagi kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Ismail Sunny menuliskan, negara Indonesia sendiri tidak menganut ajaran *Trias Politica* sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Berdasarkan UUD 1945 Negara Indonesia hanya mengenal sistem pembagian kekuasaan (*division of powers*), yang menekankan adanya pembagian fungsi – fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ – organnya.

Ajaran pemisahan kekuasaan yang dipaparkan oleh Montesquieu, dalam pandangan Bagir Manan, pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan suatu negara yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lebih mengedepankan sistem *check and balance*.

Melihat sejarah panjang konstitusi Indonesia dan mengikuti segala proses perubahan yang ada, hingga pada sebuah keputusan melahirkan berbagai batasan – batasan kewenangan pada lembaga – lembaga pemerintahan di negara ini, serta menjadikan ketatanegaraan Indonesia semakin jelas dan terarah dengan lahirnya reformasi konstitusi (amandemen 1999-2002).

Menjalankan roda pemerintahan pada sebuah negara yang berdaulat berdasarkan konstitusi tentu harus melalui keberadaan lembaga-lembaga negara. George Jelinek mengelompokan lembaga negara berdasarkan sumber hukum yang membentuknya, isitilah “sumber” mengacu kepada sumber kewenangan kelembagaannya yang dibentuk dengan UUD, undang-undang, atau peraturan-peraturan lainnya. Selain itu dapat kita bedakan keberadaan lembaga negara juga dibedakan berdasarkan fungsinya, maka dapat dibedakan atas dua bentuk, yakni lembaga negara utama atau primer disebut sebagai *Main State's Organ*, dan lembaga negara sekunder atau penunjang disebut sebagai *Auxillary State's Organ*.

Lebih lanjut Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan negara, yakni dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. *Pertama*, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD. *Kedua*, sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar UUD. Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang bersumber pada UUD berdasarkan hasil amandemen adalah MPR, DPR, DPD, Presiden (termasuk wakil presiden), BPK, MA, MK, dan KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedepan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxillary State's Organ*).

## **B. Negara dan Hukum**

Proses perubahan UUD di Indonesia dalam perkembangan amandemen ketiga yang dilakukan secara *adendum*, salah satu implikasinya adalah melahirkan sebuah lembaga negara baru dalam ranah yudikatif selain Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawah lainnya, lembaga yang tujuan utamanya untuk mengawal konstitusi dengan dinamika kehidupan bernegara yang kita kenal saat ini sebagai Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritikal dan berdasarkan fungsional lembaga negara yang dibagi atas *Main State's Organ* dan *Auxillary State's Organ* tersebutlah, kita dapat mengklasifikasikan bahwa lembaga peradilan dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merupakan *Main State's Organ* (lembaga negara utama yang bersifat fundamental) itu ada 2, yaitu MA dan MK.

Perubahan UUD NRI 1945 Bab IX melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut;

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*

Pasal tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia berada pada ranah yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun terdapat perbedaan di antara kedua lembaga tersebut.

### **C. Konstitusi di Indonesia**

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada hakekatnya dan secara mendasar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung bisa dikatakan sebagai pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih mengarah dan berperan sebagai lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Namun, kedua lembaga ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diperintahkan langsung oleh konstitusi Indonesia.

Sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum dengan konstitusinya dan menempatkan lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dengan kewenangannya, maka berkaitan dengan kewenangan dari masing-masing lembaga negara utama tersebut pada ranah yudikatif (MA dan MK), dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia saat ini, kasus yang melibatkan kedua lembaga negara itu menyeruak ke permukaan lautan isu yang sedang menghangat dalam ranah ketatanegaraan kita.

Mahkamah Konstitusi secara fungsional melaksanakan tugas menegakkan nilai-nilai konstitusionalitas sebagaimana di dalam UUD NRI 1945. Tentu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlaku saat ini. Namun, pada faktanya banyak kasus tentang ketidak patuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu yang menjadi perhatian besar yaitu lembaga negara Mahkamah

Agung yang sering tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi hingga terjadi bentrok putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah contoh kasus adanya tindakan-tindakan Mahkamah Agung yang dinilai mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan hingga mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat *a contrario* (bertentangan) antar kedua lembaga negara ini, di antaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 terhadap perkara pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Permohonan yang diajukan Antasari Azhar tersebut mempersoalkan Pasal 263 ayat (3) yang membatasi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan tersebut menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 268 ayat (3) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pelaksanaannya, MA memperlihatkan pembangkangannya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang pembatasan peninjauan kembali.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007, putusan MK tersebut menyatakan bahwa hukuman mati adalah konstitusional. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Peninjauan Kembali Hukuman Mati Hilary K. Chimezia dan Hengki Gunawan. Dalam Putusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 (setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya), serta melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Intinya adalah putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus Hilary K. Chimezia dan Hengki Gunawan sangat mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak Pemilu 2019

dan setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik sebagaimana pokok permohonan pemohon (Mohammad Hafidz) yang dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Maka sejak saat itulah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku tanggal 23 Juli 2018. Tindak lanjut KPU atas putusan MK tersebut adalah membuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 pasal 60A yang memuat larangan pengurus partai politik atau terlebih dulu harus mengundurkan diri apabila ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sampai satu hari sebelum batas waktu penetapan daftar calon tetap (DCT). Aturan KPU dibuat atas keputusan MK usai uji materi Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI tahun 1945. Dalam berita Tempo Kompas.co mengatakan sudah ada 203 calon anggota DPD yang langsung mengundurkan diri atas putusan MK tersebut. Namun, salah satu pihak yang cukup menentang putusan MK adalah Oesman Sapta Odang yang sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Lantas menyertakan langkah OSO mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Agung memenangkan gugatan OSO melalui putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 dengan menyatakan ketentuan pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni pasal 5 huruf d dan pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Maka menyebabkan adanya dua putusan yang eksis yaitu putusan MK dan putusan MA.

Berdasarkan konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) MA memiliki fungsi sebagai lembaga negara pemutus perkara-perkara kasasi serta melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK menjalankan fungsi uji konstitusionalitas/*constitutional review*, yang terkait dengan penegakan konstitusi sebagai hukum dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus membedakan terlebih dulu perisitalahan yang digunakan yaitu "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional yang harus dibedakan

dari istilah “*judicial review*”. Perbedaan itu dilakukan sekurang – kurangnya karena dua alasan:

*Pertama, constitutional review* selain dapat dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung lembaga mana saja yang diberikan oleh konstitusi terhadap kewenangannya. *Kedua*, dalam konsep *judicial review* terkait pula pengertian yang lebih luas, sebagai contoh mencakup soal legalitas peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.

Pengujian peraturan (*judicial review*) sebagaimana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pembagian di antara dua lembaga negara (MA dan MK), menurut Jimly Asshiddiqie, ini merupakan sesuatu yang tidak ideal serta dapat mengakibatkan munculnya perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA. Maka dari itu harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan atau mengharmonisasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi pada masa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Agung yang sering kali berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi bisa berimplikasi menimbulkan kekacauan serta tidak mencerminkan kepastian hukum. Hal ini bisa berbahaya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi setara, namun dari sisi kewenangan, MK bertugas menguji undang-undang, sementara MA hanya memutus perundang-undangan di bawah undang-undang.

Fokus utama pada tulisan ini adalah cakupan tentang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat. Jika bicara tentang arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi, artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum dan ketatanegaraan, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kita mengenal dalam peraturan hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan

yang rendah (hierarki). Putusan Mahkamah Konstitusi setingkat undang – undang karena lebih tinggi derajatnya, batu uji dalam sebuah proses uji materiil di Mahkamah Agung pun adalah undang-undang. Oleh karena itu, putusan MK adalah bagian yang wajib diperhatikan oleh MA.

Maka melihat situasi dan kondisi mengenai ketatanegaraan di Indonesia kiranya masih perlu dikaji lebih komprehensif, terutama dalam kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak ditaati oleh sebagian orang (*Constitution Disobedience*) hingga terkesan masih berpeluang untuk dianulir, sebagaimana beberapa putusan Mahkamah Agung yang dianggap *a contrario* dengan putusan Mahkamah Konstitusi.



# 2 | Definisi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Yang Bersifat *A Contrario*



## A. Analisis Yuridis

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*analisis*” yang artinya melepaskan.<sup>1</sup> Pengertian lain dapat kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis bisa dimaknai sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum.<sup>3</sup> Pengertian yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jadi dapat diartikan kata yuridis sebagai sesuatu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan aturan yang ada baik secara tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat).

Berdasarkan pengertian dari kedua gabungan kata tersebut maka dapat diartikan bahwa analisis yuridis merupakan sebuah proses serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan berdasarkan tinjauan-tinjauan hukum yang ada. Dalam hal ini analisis yuridis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan putusan MK dan MA yang bersifat *a contrario*.

## B. *A Contrario*

Kata *a contrario* atau yang dikenal dengan *argumentum a contrario* dalam konstruksi hukum yaitu menafsirkan aturan undang-undang yang

---

<sup>1</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> (Diakses 1 Februari 2019 pukul 13.30 wita)

<sup>2</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>3</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. *Argumentum a contrario*, dalam pandangan R. Soeroso sebagaimana yang dituliskan di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa penafsiran *a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang berdasar atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

*Contrario* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kontra” yang berarti; dalam keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang.<sup>4</sup> Maka *a contrario* atau kontra, berarti pertentangan antar putusan-putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh-contoh kasus yang ada pada bab sebelumnya.

## C. Putusan

### 1. Putusan

Pengertian tentang putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan. Dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum serta memuat keyakinan hakim itu sendiri.<sup>5</sup> Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo sebagai mana dalam buku Fence M. Wantu dikatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>6</sup>

Maka dapat dirumuskan unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum.

<sup>4</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup>Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 108

<sup>6</sup>Sudikto Mertokusumo, dikutip dalam Fence M Wantu, *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 109

- c. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum.
- d. Putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis.
- e. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

## 2. Jenis Putusan

Jenis putusan pada dasarnya dapat dibedakan dari segi prosedur dan segi isi. Dari segi prosedur, putusan hakim dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sedangkan putusan bukan akhir atau biasa disebut juga putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang berfungsi memperlancar proses pemeriksaan perkara.<sup>8</sup>

Dari segi isi, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan yang mengabulkan gugatan penggugat dan gugatan tidak diterima, serta gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan ataupun tidak melawan hak, misalnya gugatan telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Gugatan ditolak jika gugatan tidak mempunyai alasan, misalnya alasan atau dasar gugatan tidak mendukung materi tuntutan. Serta gugatan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, jika dilihat menurut sifatnya, putusan akhir dalam amar atau diktumnya dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni:<sup>9</sup>

- a. Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan ini diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya,
- b. Putusan *Constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum,
- c. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

## D. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan segala ketentuan yang memuat aturan-aturan serta cita-cita negara yang terwujud dalam ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya). Dengan demikian, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang menyimpang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>9</sup> Sudikto Mertokusumo, dikutip dalam Fence M Wantu, *Ibid*.

dari konstitusi, berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham sebagai sesuatu yang dibatasi atas kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui sebuah keberlakuan konstitusi.<sup>10</sup>

Ilmu konstitusi meninggalkan aksara-aksara suci yang mempertegas bahwa konstitusi itu sebagai *resultante* dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi sebuah negara. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa.<sup>11</sup>

Muatan konstitusi sangatlah krusial untuk keadaan suatu negara, menurut Bagir Manan lazimnya muatan konstitusi (UD) hanya berisi:<sup>12</sup>

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara.
2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara.
3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara.
4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.

Sementara itu menurut Dahlan Thaib bagian literatur dalam hukum tata negara maupun ilmu politik menurut kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:<sup>13</sup>

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum,
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,
3. Peradilan yang bebas dan mandiri,
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Dahlan Thaib, dkk, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

<sup>11</sup> Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20

<sup>12</sup> Bagir Manan, dikutip dalam Novendri M. Nggilu, *Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 31-32

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, *Teori...*, *Op. cit*, hlm 1-2

<sup>14</sup> Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Jakarta, hlm. 65

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rachmat Trijono dalam Kamus Hukum, konstitusi diartikan bila tertulis seperti Indonesia adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sedangkan contoh tidak tertulis seperti di Inggris.<sup>15</sup>

Apabila dibandingkan antara satu negara dengan negara lain akan nampak perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Dalam buku K.C. Wheare "*Modern Constitution*" (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (*written constitution and unwritten constitution*);
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*). Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
  - a. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah
  - b. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.
3. Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
  - a. Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang.
  - b. Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus
4. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (*Supreme and not supreme constitution*)
5. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (*Federal and Unitary Constitution*)
6. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*)

*Pertama*, suatu konstitusi disebut tertulis apabila ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi disebut sebagai tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau UU biasa. Contoh, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zaeland.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, hlm. 114

<sup>16</sup>K.C. Wheare, dikutip dalam Mirza Nasution, 2004, *Negara Dan Konstitusi*, Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 6

<sup>17</sup>Novendri M. Nggilu, *Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 34

*Kedua*, James Bryce dalam bukunya *studies in historis and jurisprudence* memilah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid ini didasarkan atas kriteria atau berkaitan dengan “cara dan prosedur perubahannya”. Jika dalam suatu konstitusi itu muda dalam pengubahannya, maka ia digolongkan ke dalam konstitusi yang sifatnya fleksibel. Sebaliknya jika sulit cara dan prosedur perubahannya, maka ia termasuk dalam konstitusi yang rigid.<sup>18</sup>

*Ketiga*, yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Disamping itu jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi itu berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk mengubahnya sangat berat dan lebih berat daripada yang lain. Sementara konstitusi yang tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.<sup>19</sup>

*Keempat*, klasifikasi konstitusi menjadi konstitusi kesatuan dan konstitusi federal didasarkan pada bentuk negara. Di dalam dunia Hukum Tata Negara dikenal bentuk negara serikat dan negara kesatuan. Di negara-negara serikat terjadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian yang diatur dalam konstitusinya. Sementara itu di negara-negara kesatuan pada dasarnya kekuasaan berada di pemerintah pusat.<sup>20</sup>

*Kelima*, klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. C.F. Strong mengemukakan bahwa negara-negara di dunia ini ada dua macam sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.<sup>21</sup>

Indonesia sendiri sebagai hukum dasar tertinggi UUD NRI 1945 memiliki implikasi-implikasi terhadap struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD NRI 1945 menurut Jimly Asshiddiqie menampung dasar-dasar konseptual mengenai dua hal yang sifatnya strategis;<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 45

*Pertama*, sebagai dasar struktur dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai dasar dari struktur ketatanegaraan UUD 1945 memiliki implikasi terhadap sistem pembagian kekuasaan, hubungan kelembagaan, dan mekanisme *check and balances* dalam kekuasaan.

*Kedua*, sebagai instrumen peraturan perundang-undangan. Sebagai Undang-Undang Dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebab peraturan perundang-undangan dibawahnya dibuat atas dasar menerjemahkan terhadap UUD NRI 1945 dimana lembaga yang berwenang menerjemahkannya, kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Berdasarkan konstitusi Indonesia, MK sebagai lembaga fundamental negara yang salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Maka salah satu fungsi MK karena menjaga nilai-nilai konstitusi tersebut disyaratkan seluruh peradilan, termasuk MA dan badan peradilan di bawahnya mesti juga harus senafas putusannya dengan nilai-nilai konstitusi yang dikawal dan dijaga oleh MK.

## **E. Kekuasaan Kehakiman**

Salah satu unsur yang sangat mendasar dalam kekuasaan kehakiman yaitu perkembangan kekuasaan. Maka keberadaan teori Montesquieu menjadi sangat krusial sebab hampir semua konsep pembatasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara berpijak pada teorinya. Di Indonesia sendiri *Trias Politica* menjadi inspirasi pembagian kekuasaan dalam UUD NRI 1945, namun sebagaimana telah dijelaskan di atas UUD NRI 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegas.

Doktrin pemisahan kekuasaan membedakan fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif lebih menjalankan fungsinya sebagai yang membuat aturan, eksekutif berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakannya, sedangkan yudikatif berfungsi untuk menilai konflik yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 289

Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam “*Basic Principles On The Independence Of Judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.<sup>24</sup>

Kekuasaan kehakiman dalam amandemen terakhir UUD NRI 1945 tetap ditempatkan sebagai kekuasaan fundamental yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Resolusi PBB dan ketentuan dasar (UUD NRI 1945) serta hukum positif (UU No. 4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009) yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan negara, seperti halnya kekuasaan negara lainnya. Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam pilar kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ini sering disebut sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

*The Bangalore Principles* mencantumkan adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip:<sup>25</sup>

1. Independensi (*Independence Principle*).
2. Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*).
3. Integritas (*Integrity Principle*).
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*).
5. Kesetaraan (*Equality Principle*).
6. Kecakapan dan Kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*).

---

<sup>24</sup> Fence M Wantu, *Idee Des...*, *Op.cit. hlm. 6* . Dalam resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985.

<sup>25</sup> Dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, *Op.cit.*, hlm. 317

Keenam prinsip etika hakim itu menjadikan hakim Indonesia untuk merumuskan sendiri kode etik yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2005. Maka dapat disebutkan bahwa lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial sebagai pengusul, pengangkat dan pengjaga kehormatan perilaku hakim.

### 1. Mahkamah Agung (MA)

Pembentukan MA di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya merupakan kelanjutan dari “*Het Hooggerichts hof vor Indonesie*” (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan RO tahun 1842. *Het Hooggerichtshoof* (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan *Raadvan Justitie* (RV) = pengadilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka. *Het Hooggerichtshoof* berkedudukan di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga *Het Hooggerichtshoof* (Mahkamah Agung) ini tetap dipertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945”.<sup>26</sup> Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Selain itu Mahkamah Agung pada fungsi pengujian peraturan perundangan disebut sebagai pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*), karena menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD NRI 1945 hanya mengamanatkan dua kewenangan konstitusional yang secara tegas tertulis,

---

<sup>26</sup> A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 180-181

yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi; dan (ii) menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara itu kewenangan lain yang tidak dituliskan dalam UUD NRI 1945 bukan merupakan kewenangan konstitusional. Dengan kata lain kewenangan itu dapat diatur sendiri oleh Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang sendiri.

## 2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945. Negara hukum Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk lembaga peradilan MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.<sup>27</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.<sup>28</sup>

Semua negara di dunia pada prinsipnya menginginkan agar konstitusi negaranya dilaksanakan dan tidak dilanggar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk peradilan konstitusi seperti yang secara teoritis dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.<sup>29</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara ini menurut Khelda dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak

---

<sup>27</sup> Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 79

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, hlm. 157.

menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.<sup>30</sup>

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 (saat ini UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu; (1) DPR, (2) Presiden dan, (3) Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki suatu kewenangan untuk menguji undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi, maka mekanisme yang disepakati berdasarkan konstitusi Indonesia adalah *judicial review*<sup>32</sup>. Apabila suatu undang-undang atau bagian darinya dinyatakan tidak selaras dengan UUD, maka produk hukum itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi dalam hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi itu sendiri, di Indonesia telah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yakni:

- (a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

---

<sup>30</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 82

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 84-85

<sup>32</sup> *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara *a posteriori*, kalau dilakukan secara *a priori* disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh *Counseil Constitutionnal* (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

- (b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh MK dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.<sup>33</sup> Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya yaitu:<sup>34</sup>

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b. Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*)
- c. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
- d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*)
- e. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)

### 3. Komisi Yudisial (KY)

Selain MA dan MK, dalam rumpun cabang kekuasaan yudikatif terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY).<sup>35</sup> Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan peradilan. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>36</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam

---

<sup>33</sup> Pertimbangan konstitusional merupakan pertimbangan dengan melihat marwah dari konstitusi itu sendiri secara materiil maupun formil yang dilakukan oleh hakim-hakim konstitusi. Namun tidak semua negara melakukan pertimbangan konstitusional melalui pengujian di MK (*judicial review*). Ada beberapa model yang berkembang di dunia diantaranya adalah model *legislative review*, model *executive review*.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>35</sup> Lihat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945

<sup>36</sup> Jenedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional (Prapktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 113-114

proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>37</sup>

## **F. Konsep *Constitution Disobedience* (Pembangkangan Konstitusi)**

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi konstalasi ketatanegaraan dan cita-cita luhur bangsa sebagai pedoman dalam bernegara. Konstitusi sebagai rujukan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap elemen bangsa, telah mengatur hal-hal yang bersifat fundamental, salah satu diantaranya adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara utama, termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi.

Desain konstitusional Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C menurut Novendri telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan tiga sifat, yaitu;<sup>38</sup>

1. Secara langsung putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum.
2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki akibat hukum bagi semua pihak yaitu warga negara Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan berlakunya putusan tersebut.
3. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir, secara teoritikal tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh seperti halnya pada Mahkamah Agung baik di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional, maka Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di negara

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Huk...*, *Op.cit*, hlm. 213-214

<sup>38</sup> Novendri M. Nggilu, *Menggagas...*, *Op.cit*, hlm. 51-52

ini. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh seluruh masyarakat termasuk penyelenggara negara. Pada sisi yang lain konstitusi harus ditempatkan sebagai rujukan dalam pencarian solusi atas persoalan kenegaraan dan kebangsaan yang muncul. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan putusan tersebut, termasuk ketaatan seluruh elemen bangsa pada putusan tersebut. Sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap konstitusi salah satunya adalah ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga.<sup>39</sup>

Adanya tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi menurut Novendri berakibat sebagai berikut;<sup>40</sup>

1. Dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan lembaga tertinggi penafsir konstitusi.
2. Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terjadinya *constitutionalism justice delay* atau sebagai sesuatu yang berakibat pada tertundanya keadilan merujuk pada nilai-nilai konstitusi Indonesia,
3. Terjadinya bentrok lembaga peradilan yang bersifat fundamental di negara ini sebagaimana yang diperlihatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, seolah menganulir dan mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dampaknya terlihat jelas pada situasi ketidakstabilan hukum yang mencerminkan penegakan nilai-nilai konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).

Merujuk pada teori-teori di atas, bahwa sebenarnya pembangkangan terhadap konstitusi bukan hanya pada tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi semata, namun juga pada sejauh mana warga negara dan lembaga negara lainnya mampu melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi itu sendiri. Jika terjadi pembangkangan terhadap konstitusi atau ketidak patuhan terhadap konstitusi maka juga perlu adanya tindakan yang tegas terhadap tindakan pembangkangan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

tersebut (sanksi), baik itu secara perseorangan ataupun secara kelembagaan, sehingganya akan mampu menciptakan *people obey the constitution* (masyarakat patuh konstitusi).



# 3

## Gagasan Dan Upaya Penyelesaian Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat *A Contrario*



### A. Analisis Yuridis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Putusan Mahkamah Agung

#### 1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi

*Constitutional review* adalah instrumen terbaik negara demokrasi konstitusional. Demokrasi mengandung arti bahwa setiap orang dijamin untuk mengajukan argumentasi interpretatif terhadap bangunan norma hukum dan kaidah-kaidah konstitusi (*constitutional discourse*). Untuk menjaga nilai-nilai konstitusional berada pada hal yang semestinya, agar segala norma hukum yang ada selaras dan tidak mencederai nilai konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan sebagai tameng bagi ketidakadilan yang menghampiri setiap warga negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003 peran MK telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang.

Menilik pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang baru, dalam hierarki peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jenis dan hierarki serta tata urutan kekuatan hukumnya terdiri atas:<sup>1</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak disebutkan secara rinci kedudukan putusan MK pada hierarki perundang-undangan tersebut. Namun dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa secara yuridis menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan juga materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang yang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Penjelasan pasal 10 ayat (1) pun menjelaskan lebih lanjut di dalam huruf d yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.<sup>2</sup>

Sejak terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 57 ayat (2a) mengatur secara jelas batasan-batasan mengenai putusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sehingga dapat dilihat bahwa hakim MK hanya sebagai *negative legislature* (pembatal norma). Dalam **Pasal 57 ayat (2a) menyatakan:**

*“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*

- (1) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- (2) perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- (3) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”*

Adapun tujuan dari rumusan pasal tersebut agar MK membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena merumuskan dan membuat norma hukum merupakan kewenangan dari lembaga DPR bersama Presiden atau Pemerintah sebagai pembentuk norma (undang-undang). Namun, Pasal 57 ayat (2a) huruf c dinyatakan tidak relevan lagi dan **bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** melalui [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi](#).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yaitu menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. Karena dengan adanya pasal tersebut berakibat Mahkamah Konstitusi terhalang untuk:

- a. Menguji nilai – nilai konstitusionalitas atas suatu norma (pengujian UU terhadap UUD).
- b. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika melihat dari proses pembentukan sebuah undang-undang membutuhkan waktu yang lama termasuk dalam merevisi undang-undang yang dibatalkan tersebut.
- c. Hakim-hakim konstitusi dalam menjalankan kewajibannya seolah-olah terhalangi untuk menggali lebih jauh, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum berdasarkan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan pembatasan tersebut adalah inskonstitusional. Sifat hakim MK dalam putusannya sebagai *negative legislature* kini dicitrakan mulai bergeser pada sifat *positive legislature* (pembentuk norma) dalam mengeluarkan putusan semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Maka tidak bisa dinafikan bahwa MK dalam setiap putusan-putusannya memiliki pertimbangan hukum yang mendalam terhadap suatu perkara yang diajukan dan mengedepankan asas-asas hukum yang berlaku.

Dasar pertimbangan hakim dan hakim MK dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* adalah, *a)* untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan, *b)* pertimbangan argumentasi. Pertimbangan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini atas pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tidak mempunyai lagi kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan, sehingga undang-undang tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sebagian normanya tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan putusan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun setelah dibacakan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi tidak semua

---

<sup>3</sup> Syara Nurhayati, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945" *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, hlm. 8

putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan atau ditindaki, karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan hasil revisi. Jika dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, kita dapat membedakan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>4</sup>

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat langsung dapat dilaksanakan “*executable*”
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terlebih dahulu harus dilaksanakan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan.

Konsekuensi sifat putusan MK, sebagaimana Pasal 57 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan:<sup>5</sup>

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasca putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana

---

<sup>4</sup> Dr. Inosentius Samsul, 2009, Dalam Laporan Akhir *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, hlm. 102

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dibuahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 57 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>6</sup>

Jika melihat putusan MK tersebut, maka dikategorikan masuk ke dalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.

Sebuah jawaban atas pernyataan pers, seorang Menteri mengatakan bahwa benar hakim MK adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Mungkin benar pendapat demikian, jika eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU MK (UU No.24 Tahun 2003).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yuridis di atas mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan putusan MK didudukkan setara dengan undang-undang sebagaimana dalam hakim MK bersifat *positive legislature*, mengingat putusan MK bersifat mengisi kekosongan hukum (atas pengujian UU terhadap UUD). Dalam pembentukan perundang-undangan juga salah satu materi muatannya adalah tindak lanjut dari putusan MK itu sendiri, serta kekuatan eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan di masukannya putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU MK.

---

<sup>6</sup>Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi" *The Legal Implications Constitutional Court Decision, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 53, April 2011, hlm. 85

<sup>7</sup>Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 210-211

Pasal 81 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar setiap orang mengetahuinya peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan salah satunya menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **2. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung**

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pengadilan kasasi, bertugas membina keseragaman hukum melalui putusan kasasi serta putusan peninjauan kembali. Tugas krusial MA yaitu menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan dan dilaksanakan secara berkeadilan, tepat sasaran dan sesuai prosedur yang ada. Di sisi lain, dalam putusan Mahkamah Agung pelaksanaan eksekusi putusan dikembalikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan perkara yang diadili di MA dengan menyerahkan salinan putusan tersebut.<sup>9</sup>

Kewajiban serta kewenangan Mahkamah Agung menurut konstitusi Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 di antaranya adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>9</sup>Holijah, "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Nurani*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, hlm. 90

Mahkamah Agung dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu pengadilan negara tertinggi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Fungsi peradilan, MA selain memiliki tugas sebagai pengadilan kasasi dan PK, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, apakah suatu peraturan ditinjau dari segi materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
- b. Fungsi pengawasan, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di antaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Setiap peradilan yang dijalankan menempatkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai pedoman yang paling mendasar dalam peradilan tanpa mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa atau perkara.
- c. Fungsi mengatur, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.
- d. Fungsi nasihat, MA memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan untuk dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. MA dapat memberikan nasihat kepada Presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi oleh masyarakat yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
- e. Fungsi administratif, badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini seluruhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 86-87

Berkaitan dengan putusan MA yang bersifat *a contrario* dengan putusan MK, maka dalam hal kedudukan putusan MA sendiri lebih bersifat pada Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum dan *interpartes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa. Selain itu, MA juga memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya wewenang tersebut maka putusan MA juga bisa bersifat *declaratoir*, yaitu menyatakan apa yang sah menurut hukum.

Secara tegas di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

*“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”*

Hala tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 berbunyi:

*“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”*

Jika kita melihat dalam konteks pengujian perundang-undangan batu uji yang digunakan oleh MA adalah undang-undang berbeda halnya dengan batu uji pada MK yaitu UUD (menguji konstiusinalitas). Jika melihat pada konteks MA memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang memberikan putusan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka kekuatan eksekusi putusan MA dikembalikan pada Pengadilan Negeri yang melakukan peradilan sebelumnya.

Kekuatan eksekusi pada putusan MA ketentuan penyerahan dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik Putusan Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri, menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan beranggapan putusan Mahkamah Agung belum memiliki eksekutorial. Ketentuan ini telah menempatkan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak mandiri, akibatnya Putusan Mahkamah Agung dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 90-91

#### 4. Fungsi Putusan MK dalam Pertimbangan Putusan MA

MK dan MA secara kelembagaan negara adalah setara namun dalam memberikan putusan terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaannya terdapat pada apa yang diputuskan. MK lebih pada norma hukum yang diujikan terhadap UUD, sedangkan MA lebih pada penegakan keadilan/penghukuman yang batu ujinya adalah undang-undang.

Ketika lembaga peradilan mengeluarkan sebuah putusan haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkeadilan dan berdasar atas hukum. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1) berbunyi:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*

Hasil analisis yuridis dalam kedudukan putusan MK pada uraian sebelumnya menempatkan putusan MK pada posisi setara dengan undang-undang. Sedangkan MA terhadap pengujian perundang-undangan tentu berada pada satu level di bawah putusan MK. Maka fokus pada tulisan ini adalah pada putusan MK yang dianggap bertentangan dengan putusan-putusan MA.

Pengujian peraturan perundang-undangan secara tegas diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 24A dan Pasal 24C. Ketentuan tersebut telah mengakhiri perdebatan panjang tentang kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dan menghapus tentang ketentuan-ketentuan tentang pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai peraturan sebelumnya.<sup>12</sup>

Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No.

---

<sup>12</sup> Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, hlm. 26-27

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pasal yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Munculnya MK yang secara kelembagaan merupakan lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya dan pengaturannya terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan bagian dari upaya kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara melalui mekanisme hukum. Keberadaan MK juga memberi jawaban atas persoalan pengujian undang-undang secara yudisial (*judicial review*), karena selama ini pengujian undang-undang hanya dapat dilakukan oleh MPR yang pengujiannya tidak dapat dikategorikan sebagai pengujian yudisial.<sup>15</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, posisi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi penting dan strategis, karena dua hal, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>15</sup> Lutfil Ansori, *Pengujian...*, *Ibid*, hlm. 28

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Lutfil Ansori, *Ibid*, hlm. 74

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- b. Untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dalam *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Abdu Latif menyatakan Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK.

Mahkamah Agung dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Untuk itu, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran konstitusi yang kedudukan putusannya setara dengan undang-undang dijadikan salah satu rujukan hukum oleh MA agar dalam memutus suatu perkara antara putusan MK dan putusan MA tidak *a contrario*. Hal yang serupa juga harus dilakukan dalam hal MA mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali sebaiknya memperhatikan putusan MK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 59 ayat (1) menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Maka dari itu, salinan putusan MK harus diperhatikan oleh MA karena fungsi putusan MK dalam pertimbangan putusan MA dapat dirumuskan di antaranya:

- a. Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan MK mau tidak mau harus dilaksanakan.<sup>17</sup> Tidak diperkenankan

---

<sup>17</sup>Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

adanya upaya hukum lanjutan atas putusan MK. Yang demikian dikarenakan MK adalah pengadilan terakhir bagi masyarakat untuk mengadukan hak konstitusionalnya.<sup>18</sup>

Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.<sup>19</sup>

Berbeda dengan putusan MA bersifat *interpartes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang memengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.<sup>20</sup>

b. Kekuatan Pembuktian

Dalam proses pengadilan akan membutuhkan alat bukti sebagai sarana penemuan fakta dan kebenaran. Sebuah putusan pengadilan, khususnya putusan MK memiliki kekuatan pembuktian. Dalam pasal 60 UU MK menyatakan setiap muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian putusan MK tersebut merupakan sebagai alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti.<sup>21</sup>

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan MK dimaksudkan sebagai perbuatan hukum pejabat negara untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum. Sehingga diharapkan putusan MK tak hanya

---

<sup>18</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar... Op.cit*, hlm. 147

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum... Op.cit*, hlm. 208.

<sup>20</sup> Amrizal J. Prang, *Implikasi... Op.cit*, hlm. 86-87

<sup>21</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar... Op.cit*, hlm. 148

untaian kata yang tertulis di atas kertas. Kekuatan eksekutorial putusan MK adalah ketika putusan itu diumumkan.<sup>22</sup>

MK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Kewenangan MK untuk menguji apakah suatu UU telah memenuhi syarat konstitusional diadakan melalui konstitusi. Sehingga MK dalam setiap putusannya mengandung nilai hukum yang mesti ditaati dan langsung dapat dieksekusi. Setiap putusan MK yang membatalkan dalam pengujian UU ditempatkan pada berita negara. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh MA dalam setiap mengeluarkan keputusan.

d. Erga Omnes

Putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.<sup>23</sup> MK merupakan pengawal konstitusi, dalam arti bahwa konstitusi yang telah ada kini harus dihormati, tidak boleh dilanggar, diinjak-injak oleh siapapun. Sedangkan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi diartikan MK yang berhak menginterpretasikan makna-makna yang berada dalam UUD. Ketika MK mengeluarkan putusan dengan maksud untuk menjaga nilai-nilai konstitusional, maka sebagai negara hukum yang mengedepankan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sudah sewajarnya putusan-putusan MA harus mempertimbangkan putusan MK karena sifat putusan MK yang *erga omnes* berlaku untuk setiap warga negara termasuk lembaga negara MA.

## **B. Gagasan Upaya – Upaya Penyelesaian Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario***

### **1. Sistem Pengujian Perundang-Undangan Satu Atap di MK atau Pilihan Konsep *One Leader of Judiciary*.**

Amandemen konstitusi 1999-2002, telah menciptakan angin segar bagi pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia warga negara yang semakin membaik, salah satunya adalah dengan adanya kewenangan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 148-149

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 149

uji materi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Akan tetapi pengujian peraturan perundang-undangan di dua lembaga tersebut justru menimbulkan problematika tersendiri yang hingga saat ini masih terus terjadi.

Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945 Pasal 24A yang memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Pasal 24C memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Tentu saja pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap sebagaimana diatur di dalam dua pasal tersebut mempersulit proses harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada empat alasan yang menyebabkan dualisme pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pemberian kewenangan pengujian (*judicial review*) materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada MK yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi UUD NRI Tahun 1945 secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan MA tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada MK. Perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji materi itu sendiri secara komprehensif.
- b. Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan pertama dan kedua, UUDNRI Tahun 1945 setelah perubahan telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan horizontal mengutamakan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi.
- c. Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat timbul pertentangan substantif antara putusan MA dengan putusan

---

<sup>24</sup> Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.2, Juli 2018, hlm. 74

MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah MK. Dengan demikian masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. MA menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.

- d. Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya diberikan kepada MK, tentu beban MA dapat dikurangi.
- e. Pernyataan Jimly Asshiddiqie pada poin keempat untuk mengurangi beban MA dapat dilihat pada tabel berikut sebagai bentuk yang benar adanya:

Tabel I: Jumlah Perkara yang Masuk ke Mahkamah Agung Berdasarkan Jenis Permohonan Tahun 2008-2018

<b>Tahun</b>	<b>Kasasi</b>	<b>PK</b>	<b>Grasi</b>	<b>HUM</b>	<b>Total</b>
2008	9,704	1,634	-	-	11,338
2009	10,576	1,480	11	0	12,067
2010	10,905	2,283	292	61	13,541
2011	10,336	2,540	64	50	12,990
2012	10,753	2,570	37	52	13,412
2013	9,799	2,426	36	76	12,337
2014	9,750	2,617	61	83	12,511
2015	11,109	2,755	41	72	13,977
2016	11,045	3,487	49	49	14,630
2017	11,396	3,975	59	67	15,497
2018	11,465	5,526	66	77	17,134

Sumber: Laporan tahunan MA (tahun 2018)<sup>25</sup>

Laporan tahunan MA di atas menggambarkan bahwa beban perkara yang ditangani oleh MA terus meningkat setiap tahunnya, termasuk dalam hak uji materil (HUM) yang menunjukkan di tahun 2018 ada 77 perkara,

<sup>25</sup><http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 14.16 wita)

sehingga total keseluruhan jenis permohonan yang harus diselesaikan oleh MA berjumlah 17.134 perkara. Ini merupakan salah satu alasan mengapa pengujian perundang-undangan dilakukan oleh MK saja, selain memberikan keringanan beban perkara di MA, juga bisa menciptakan harmonisasi antar putusan terhadap pengujian perundang-undangan.

Gagasan penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undang dalam jangka panjang dapat diupayakan berkesinambungan (*including of law and justice*). Kehadiran MK dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran MK juga dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaharuan sistem hukum dengan mengokohkan fundamennya pada konstitusi. Dengan demikian, tidak ada lagi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>26</sup>

Tujuan dibentuknya serta tugas dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Mahkamah Konstitusi selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Namun pada faktanya berbeda dengan apa yang diharapkan, Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini, tidak memiliki kedudukan khusus sebagaimana seharusnya dicitakan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).

*Pertama*, Mahkamah Konstitusi versi UUD 1945 tidak diberi kedudukan khusus sebagai penjaga/pengawal konstitusi, dan tidak memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi ataupun melakukan *judicial review* terhadap semua perundang-undangan di luar konstitusi. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kedudukan

---

<sup>26</sup>Muhammad Ishar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi" (*One-Roof Settlement on the Case of Judicial Review in the Constitutional Court*), *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 104

khusus sebagai penjaga/pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Dalam kedudukan seperti ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa konstitusi, melakukan proses *judicialization of politics*, dan melakukan *judicial review* terhadap semua perundang-undangan di luar konstitusi.<sup>27</sup>

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan sebagai pengawas yang aktif mengawasi konstitusionalitas/keabsahan pelaksanaan tugas, wewenang dan kebijakan semua lembaga negara termasuk Mahkamah Agung. Sesuai sistem yang dianut yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi, semestinya Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang demikian itu.<sup>28</sup>

*Ketiga*, Mahkamah Konstitusi perlu memiliki kewenangan *judicial review* terhadap semua jenis perundang-undangan di luar konstitusi. Ini penting dalam rangka harmonisasi hukum, baik menyangkut muatan maupun jiwanya. Pemisahan kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan kendala utama bagi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan harmonisasi hukum. Sulit dipahami mengapa terjadi pemisahan kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundangan di luar konstitusi antara Mahkamah Agung (untuk peraturan di bawah UU) dan Mahkamah Konstitusi (untuk UU). Selain bertelingkah (kontradiksi) dengan konsep hak uji itu sendiri, juga tidak *jumbuh* dengan sistem pemisahan kekuasaan (*formal and horizontal separation of power/division of power*) yang mengutamakan mekanisme *checks and balances* yang telah dianut UUD 1945 hasil amandemen. Dalam konsteks ini, maka pemisahan antara materi UU dan materi di bawah UU tidak seharusnya dilakukan.<sup>29</sup>

Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidaklah ideal karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit. Sri Soemantri menegaskan, ada kaitan antara undang-undang dan peraturan di bawahnya.

---

<sup>27</sup>Dossy Iskandar Prasetyo dkk, 2011, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 55

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 56

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 58

Berdasarkan ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan undang-undang maka akan diuji oleh Mahkamah Agung. Problematika yang muncul adalah, jika undang-undang yang digunakan untuk menguji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan ternyata diputuskan bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan satu atap, karena kondisi di atas dapat segera diatasi dan ditangani langsung, Mahkamah Konstitusi dapat mendahulukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan apabila UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, karena UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi berlaku.<sup>30</sup>

Konsep demikian sebenarnya bisa dilaksanakan dalam pengujian perundang-undangan di Indonesia, mengingat kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terbilang baik dalam melakukan pengujian konstitusionalitas suatu UU yang diujikan (ayat, pasal dan/atau bagian lainnya).

Tabel II : Kinerja MK RI Tahun 2016-2017

Putusan Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Amar

No.	Amar Putusan	Jumlah
1	Kabul	26
2	Tolak	38
3	Tidak dapat diterima	41
4	Gugur	5
5	Tarik kembali	11
<b>Total</b>		<b>121</b>

Sumber: Riset SETARA Institute Ismail Hasani<sup>31</sup>

Sepanjang periode 18 Agustus 2016 – 14 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan **121 putusan yang menguji 258 pasal dalam 62 produk UU, yang terdiri dari putusan kabul (26), tolak (38), tidak dapat diterima (41), gugur (5), dan tarik kembali (11). Data terbaru selama Januari-Maret tahun 2019, MK telah memutus sebanyak 24 perkara pengujian UU.**<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Antoni Putra, *Dualisme...*, *Op.cit*, hlm. 74

<sup>31</sup><http://setara-institute.org/kinerja-mahkamah-konstitusi-ri-2016-2017/> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 16.00 wita)

<sup>32</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/mk-telah-putuskan-24-perkara-periode-januari-maret-2019> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 16.10 wita)

Demi terjaminnya konstitusionalitas semua peraturan perundangan, mestinya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan ganda, yakni selain *judicial review* terhadap semua peraturan di luar konstitusi termasuk produk-produk MPR, juga bisa saja dilibatkan dalam pembahasan semua rancangan peraturan, baik dalam bentuk RUU maupun rancangan peraturan lain yang setara maupun di bawahnya, bahkan terhadap materi amandemen UUD. Dengan kewenangan ini, beberapa manfaat dapat diraih sekaligus:<sup>33</sup>

- a. Dimungkinkan terciptanya harmonisasi hukum baik menyangkut muatan maupun jiwanya.
- b. Mencegah terjadinya pertentangan substantif antara peraturan di bawah UU yang *direview* oleh Mahkamah Agung dengan UU yang *direview* oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Dengan menyerahkan *judicial review* semua peraturan perundangan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung lebih mengkonsentrasikan diri pada penanganan persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundangan.
- d. Pengambilan kewenangan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, dapat mengurangi beban Mahkamah Agung dalam menangani perkara-perkara konvensional.

Gagasan untuk melakukan pengujian perundang-undangan satu atap pada Mahkamah Konstitusi merupakan gagasan-gagasan yang terus dilakukan pengkajian oleh para ahli tata negara. Namun dalam perkembangannya muncul konsep baru dalam meminimalisir terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai perkara pengujian perundang-undangan di Indonesia tanpa harus menghilangkan salah satu kewenangan pengujian perundang-undangan pada dua lembaga negara tersebut.

Konsep baru yang kini muncul sebagai perkembangan pendapat dari Abdul Ghoffar Husnan,<sup>34</sup> yaitu semacam satu pimpinan lembaga kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau dalam hal ini bisa dikembangkan dengan istilah (*one leader of judiciary*).<sup>35</sup> Artinya

<sup>33</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dkk, *Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 58-59

<sup>34</sup> Dalam dialog tanya jawab saat Mahasiswa Fakultas Hukum berkunjung ke MK, tanggal 8 April tahun 2019.

<sup>35</sup> *One leader of judiciary* adalah istilah yang peneliti gunakan dalam mempermudah penamaan konsep yang dikembangkan.

wewenang dalam melakukan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tetap sesuai dengan hukum positif saat ini,<sup>36</sup> dimana Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.

Ghoffer berpendapat ada satu ketua saja di antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang ketuanya dapat bersifat *ex officio* (satu orang memegang dua jabatan). Bisa saja ketua Mahkamah Konstitusi *ex officio* ketua Mahkamah Agung atau sebaliknya. Namun, menurut Ghoffer yang lebih pantas adalah ketua Mahkamah Konstitusi *ex officio* ketua Mahkamah Agung karena Mahkamah Konstitusi bersifat *upright law* sedangkan Mahkamah Agung bersifat *case law*. Sehingga yang lebih tinggi adalah Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan pencatatan peraturan.

Konsep *one leader of judiciary* dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap dua lembaga negara kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan pengujian perundang-undangan yang diberikan langsung oleh konstitusi. Sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan tidak bersifat *a contrario* dengan menempatkan satu ketua yang menaungi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menilik pada proses perdebatan dalam Perubahan UUD 1945, ada empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu. *Ketiga*, perlunya pengawasan terhadap hakim. *Keempat*, perlunya penerapan *judicial review*.<sup>37</sup>

Di antara empat hal di atas, terdapat dua hal yang sangat krusial yaitu menjamin penegakan hukum dan penerapan *judicial review*. Untuk menciptakan kepatian hukum hasil dari penegakan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan putusan *judicial review* antara dua lembaga negara (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung), maka salah satu konsep *one leader of judiciary* adalah gagasan yang harus dipertimbangkan saat ini.

---


<sup>36</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1-2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>37</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi...*, *Op.cit*, hlm. 78

Meskipun ada perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dikeluarkan, tidak semuanya mengenai perbedaan pengujian peraturan perundang-undangan. Sebut saja kewenangan Mahkamah Agung yang memberikan putusan yang berkaitan dengan perorangan, tentu akan saling berkaitan dengan UU yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Agung menggunakan batu uji setingkat dengan UU. Putusan *a contrario* sangatlah berkaitan dan seperti saling mendelegitimasi putusan antar dua lembaga negara ini. Sehingga salah satu gagasan yang ditawarkan paling memungkinkan saat ini adalah konsep *one leader of judiciary*.

Konsep ini akan bekerja pada dua pilihan yang ditawarkan, agar bisa ditempatkan dengan tepat konsep yang digagas, yaitu:

- a. Sebagai langkah preventif.
- b. Sebagai langkah represif.



Sumber Olahan Penulis:

Mengenai konsep *one leader of judiciary* penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III : Penjelasan Rinci Konsep *One Leader of Judiciary*

Pilihan Langkah	One Leader of Judiciary	
<b>Preventif</b>  (mencegah terjadinya putusan <i>a contrario</i> )	<b>Mahkamah Konstitusi</b>	Memberikan putusan yang bersifat konstitusionalitas yang berimplikasi pada pernyataan apakah norma (UU) tersebut konstitusional/inkonstitusional yang bersifat <i>erga omnes</i> .
	<b>Mahkamah Agung</b>	Memberikan putusan yang berimplikasi pada penghukuman atau tidak terhadap perorangan dan pembatalan peraturan di bawah UU terhadap UU.
	<b>Ketua</b>	Bersifat <i>ex officio</i> (ketua MK <i>ex officio</i> ketua MA). Dengan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara hierarki perundang-undangan di Indonesia menempatkan UUD NRI Tahun 1945 pada norma tertinggi (<i>grundnorm</i>). Dan yang bertugas menjaga nilai-nilai konstitusionalitas adalah MK, maka Ketua wajib melakukan harmonisasi putusan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai putusan MK kepada pengambilan putusan MA.</li> <li>2. Putusan MK terhadap pengujian UU terhadap UUD harus wajib menjadi dasar dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU atau putusan lainnya yang berkaitan dalam proses yang dilakukan MA dan Ketua yang akan menyelaraskan putusan MK dengan pengambilan putusan MA (terjadi harmonisasi putusan).</li> <li>3. Setiap 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu lainnya yang dianggap ideal, Ketua mewajibkan pelaksanaan pertemuan secara bersama (antara MA dan MK) yang dipimpin oleh Ketua untuk menyampaikan segala hasil putusan yang telah di keluarkan oleh MK agar MA dapat menyelaraskannya, meskipun dalam</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>· setiap putusan MK mengenai pengujian perundang-undangan sudah diberitahukan oleh MK kepada MA, namun ketika 2 lembaga negara ini (MA dan MK) duduk bersama tidak lain untuk lebih menguatkan lagi agar tidak terjadi sifat putusan yang <i>a contrario</i>.</li> </ul>
<p><b>Represif</b></p> <p>(setelah adanya putusan <i>a contrario</i>)</p>	<p><b>Mahkamah Konstitusi</b></p>	<p>Memberikan putusan yang bersifat konstitusionalitas yang berimplikasi pada pernyataan apakah norma (UU) tersebut konstitusional/inkonstitusional yang bersifat <i>erga omnes</i>.</p>
	<p><b>Mahkamah Agung</b></p>	<p>Memberikan putusan yang berimplikasi pada penghukuman atau tidak terhadap perorangan dan pembatalan peraturan di bawah UU terhadap UU.</p>
	<p><b>Ketua</b></p>	<p>Ketika putusan MK dan putusan MA sudah saling memberikan putusan yang bertentangan baik pengujian peraturan perundang-undangan ataupun dalam pengambilan putusan kasasi dan PK di MA maka Ketua wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua menjadi penengah atas tindakan yang dilakukan oleh MK dan MA terhadap proses pengujian perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lainnya ataupun proses peradilan di MA dengan mengedepankan asas peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, dengan cara melakukan pertemuan bersama sesegera mungkin (antara MA dan MK) untuk mencari solusi agar tidak menimbulkan kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum di masyarakat dengan melibatkan pakar hukum serta kementerian terkait (Kemenkumham).</li> <li>2. Jika langkah-langkah secara persuasif tidak menemukan titik terang, maka penerapan konsep sanksi <i>constitution disobedience</i> dapat saja diberikan melalui keputusan Ketua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dalam hal ini dalam konsep <i>one leader of judiciary</i>.</li> </ol>

Secara yuridis memang belum ada norma hukum yang memberikan ruang terhadap penerapan konsep *one leader of judiciary*. Hal ini tentu harus diatur dalam konstitusi agar memiliki kepastian hukum yang setara dalam ranah kekuasaan kehakiman (*ius constituendum*).<sup>38</sup> Namun dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan guna terselenggaranya negara hukum Indonesia. Maka bagaimana mungkin ketika putusan dua lembaga kehakiman di Indonesia (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) tidak mencerminkan negara hukum yang berkeadilan dan berkepastian atau saling *a contrario*. Mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan terutama dalam kekuasaan kehakiman untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tentu dapat saja dilaksanakan yang salah satunya melalui konsep *one leader of judiciary*.

Landasan yang dapat memperkuat konsep *leader of judiciary* yaitu dikaitkan dengan teori rentang kendali keorganisasian. Rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan/anggota yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan. Keputusan rentang kendali memiliki pengaruh besar terhadap bentuk dan struktur organisasi. Organisasi yang menggunakan rentang kendali yang luas akan memiliki sedikit tingkat hierarki karena banyak orang berada di bawah seorang atasan atau pimpinan.

Besarnya rentang kendali yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor:<sup>39</sup>

- a. Sifat tugas
- b. Kemampuan anggota
- c. Kontak dan koordinasi

---

<sup>38</sup>*Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan kedepan atau yang diangan-angankan dimasa mendatang. Dalam hal ini adalah konsep *one leader of judiciary* dapat diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945.

<sup>39</sup>Indriyo Gitosudarmo, 2016, *Perilaku Keorganisasian*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 246-249

Dalam kelembagaan negara, lembaga-lembaga dengan visi yang sama dalam konteks untuk menegakkan hukum dan keadilan (lembaga negara dalam ranah kekuasaan kehakiman) semestinya bisa dipimpin oleh satu orang ketua saja. Jika dikaitkan dengan rentang kendali keorganisasian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang diketuai oleh seorang pimpinan sebagaimana konsep *One Leader of Judiciary* dapat saja dilakukan bukan semata-mata hanya untuk menegakkan keadilan dengan substansi hukum yang berkepastian namun juga sebagai upaya mencegah terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan di antara kedua lembaga negara fundamental tersebut.

Akhir dari pilihan sistem pengujian perundang-undangan melalui satu atap di Mahkamah Konstitusi atau pilihan konsep *one leader of judiciary* dalam mengharmonisasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentu masing-masing akan bermuara pada proses amandemen konstitusi (amandemen kelima UUD NRI 1945).

## **2. Konsep Sanksi Atas Tindakan *Constitution Disobedience***

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kecenderungan untuk mengabaikan, melawan atau menentang putusan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin terjadi, terutama jika putusan Mahkamah Konstitusi terlalu merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.

Menurut Tom Ginsburg, bagi mereka yang tidak senang atau tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) pilihan menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Dapat patuh terhadap putusan tersebut dan menerimanya secara sukarela serta melaksanakannya.
- b. Dapat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan berharap bahwa apapun wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi

---

<sup>40</sup> Tom Ginsburg dikutip Dalam Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi" Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/Ptun-Jkt *Disobedience To The Constitutional Court's Decision*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013

- dan lembaga lain untuk melaksanakan, putusan itu menjadi tidak efektif.
- c. Dapat mencoba membatalkan putusan melalui amandemen UUD atau jika ada prosedur yang tersedia secara resmi menolak putusan.
  - d. Menyerang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dengan berupaya mengurangi wewenangnya atau kekuasaan efektifnya.

Ketundukan dan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional melaksanakan tugas menegakkan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, tentu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri (*constitution disobedience*).<sup>41</sup>

Pemerintah atau lembaga negara lain yang tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memperlakukan UU yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar UU yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*).<sup>42</sup>

Gagasan tentang pembebanan sanksi bagi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dikembangkan oleh Novendri M. Nggilu dalam tulisannya perlu untuk dipertimbangkan, sebab ini diperuntukkan untuk menjaga stabilitas penegakan hukum konstitusi Indonesia termasuk salah satunya adalah kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pemberian sanksi bagi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan dua alternatif.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Novendri M. Nggilu, *Menggagas...*, *Op.cit.*, hlm. 51-52

<sup>42</sup>Amrizal J. Prang, *Implikasi...*, *Op.cit.*, hlm. 86

<sup>43</sup>Novendri M. Nggilu, *Menggagas...*, *Op.cit.cit.*, hlm. 58

- a. Jika kita lihat dalam konteks penjagaan terhadap marwah dan wibawa lembaga peradilan dari tindakan merendahkan dan menjatuhkan wibawa lembaga peradilan, terdapat konsep pemidanaan *contempt of court*, sesuai Pasal 217 KUHP dengan rumusan delik membuat gaduh dalam persidangan memiliki konsekuensi sanksi, maka perlu perluasan makna bahwa *contempt of court* tidak hanya semata-mata artikan sebatas membuat gaduh dalam persidangan, akan tetapi ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan termasuk perbuatan yang menjatuhkan wibawa dan marwah lembaga peradilan. Termasuk pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan bagian dari *contempt of court*.
- b. Metode pembebanan sanksi *dwangsom* sebagaimana yang diikuti pada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila terjadi pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap konsekuensi *dwangsom* atau uang paksa diberlakukan bagi para pihak yang terkait dengan putusan yang dikeluarkan tersebut. Pembebanan uang paksa tersebut dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan apabila pembangkangan putusan MK dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan, dan dibebankan kepada perorangan apabila pembangkangan putusan MK dilakukan oleh orang perseorangan warga negara. Keseluruhan sanksi uang paksa ini, sepenuhnya harus menggunakan dana pribadi bukan dana yang berasal dari lembaga negara atau dana yang berasal dari APBN dan APBD.

Gagasan Novendri M. Nggilu di atas mengenai sanksi tindakan pembangkangan konstitusi penulis kembangkan menjadi konsep yang serupa namun diklasifikasikan dalam dua bentuk sanksi yang berbeda, yakni sanksi untuk tindakan preventif dan sanksi untuk tindakan represif, di antaranya:

- a. Untuk Langkah Preventif:

Secara penalaran hukum ontologis dan epistemologis mengartikan hukum sebagai norma-norma dalam sistem perundang-undangan dan tidak saja pada penerapan norma-norma positif pada kasus konkret namun juga pada proses pembentukannya. Maka, UU yang telah dinyatakan Mahkamah

Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar UU yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam tulisan Amrizal J. Prang dalam “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut;<sup>44</sup> (1) **melanggar undang-undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, (2) **melanggar hak subjektif orang lain**, (3) **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, (4) **bertentangan dengan kesusilaan**, (5) **bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**.

**Jika didudukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan UU sebagaimana dalam pembahasannya sebelumnya, maka sanksi yang dapat dijatuhi atas tindakan melawan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:**

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Maka sanksi yang dapat diterapkan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdata Indonesia.

b. Untuk Langkah Represif

Pada faktanya ketidakpatuhan terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi banyak terjadi baik oleh perseorangan ataupun oleh organ negara. Untuk langkah represif itu sendiri yaitu merupakan penerapan dari sanksi hukum yang berlaku atas tindakan perbuatan melawan hukum seperti penerapan Pasal

---

<sup>44</sup>Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

1365 KUHPerduta. Selain itu, gagasan Novendri M. Nggilu dapat saja direkomendasikan sebagai langkah represif yaitu dengan mengikuti cara pembebanan sanksi *dwangsom* pada lembaga peradilan tata usaha negara.

Untuk tindak lanjutnya dapat saja diatur lebih lanjut dalam bentuk UU dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun untuk menjawab permasalahan adanya putusan Mahkamah Agung yang terindikasi tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam hal ini untuk menjaga marwah dan kehormatan hakim Mahkamah Agung yang tercermin dari setiap putusannya agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi selaku *court of law*, proses pemberian sanksi tambahan untuk hakim Mahkamah Agung dapat dilakukan namun dengan sebelumnya melihat fakta-fakta mengenai pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sanksi tambahan untuk hakim Mahkamah Agung berupa sanksi administratif yang berimplikasi pada mutasi hakim atau bahkan pada pemberhentian menjadi hakim Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 42 disebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pembangkangan terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal. Dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga berimplikasi pada keadaan *constitutional justice delay*.<sup>45</sup> Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa” semisal sanksi yang tegas untuk menciptakan situasi ketaatan konstitusi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Constitutional justice delay* adalah keterlambatan keadilan konstitusional.

<sup>46</sup> Novendri M. Nggilu, *Menggagas...*, *Op.cit*, hlm. 59

Harapannya, ketika sanksi terhadap pembangkangan konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi hal ini dapat bertujuan untuk memberikan stimulus kepada seluruh warga negara termasuk lembaga-lembaga negara lainnya untuk menaati konstitusi. Maka *constitution disobedience* tidak hanya pada pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun juga termasuk sejauh mana warga negara dan lembaga negara lainnya mampu melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi itu sendiri (UUD NRI Tahun 1945) sehingga dapat menciptakan *people obey the constitution* (masyarakat patuh konstitusi).<sup>47</sup>

### **3. Perluasan Pemaknaan Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim Agung Menetapkan Putusan.**

Seiring munculnya beberapa contoh kasus adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang saling bertentangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kerisauan di masyarakat akibat ambiguitas putusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga negara di ranah kekuasaan kehakiman tersebut maka harapan yang sangat besar digantungkan kepada para pelaksana peradilan di negeri ini (hakim) untuk menegakkan hak-hak warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah “pergulatan kemanusiaan”, yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo:<sup>48</sup>

*“Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.”*

---

<sup>47</sup>*People obey the constitution* merupakan istilah yang digunakan oleh peneliti untuk masyarakat yang sadar akan konstitusi (UUD NRI 1945) serta memahami dan melaksanakannya tanpa ada tindakan-tindakan yang mengabaikan konstitusi.

<sup>48</sup>Satjipto Rahardjo, dikutip dalam Komisi Yudisial RI, 2014, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Sekretariat Jenderal KY RI, Jakarta, hlm. 6-7

Konstitusi Indonesia pasca amandemen telah membentuk lembaga negara dalam rumpun cabang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY). Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan. Kewenangan itu tercantum dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 menentukan Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>49</sup>

Mencermati Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa wewenang Komisi Yudisial berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, yakni; *pertama*, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. *Kedua*, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 24B tersebut Komisi Yudisial adalah bagian dari upaya untuk menciptakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui mekanisme rekrutmen hakim dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B tersebutlah kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>50</sup> UU tersebut memuat ketentuan dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yakni: (1) melakukan seleksi calon hakim agung, (2) menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan kedua ini biasanya disebut pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945; (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

<sup>50</sup> Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

<sup>51</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman (Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan)*, Setara Press, Malang, hlm. 183

Komisi Yudisial dalam konteks kewenangannya menjaga marwah dan kehormatan hakim, maka dimungkinkan ada perluasan makna terkait dengan kewenangan itu, dimana Komisi Yudisial bisa memproses putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka memungkinkan Komisi Yudisial bisa masuk pada ranah tersebut ketika putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bersifat *a contrario*.

Selama ini terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi biasanya dilarikan pada konsep harmonisasi putusan dalam pengujian perundang-undangan sebagaimana gagasan Jimly Asshiddiqie. Pada dasarnya Komisi Yudisial hanya mengawasi personal hakim, putusan sudah bukan wilayah personifikasi hakim tetapi sudah wilayah struktural institusional. Namun menurut Lukman Hakim Saefuddin, Komisi Yudisial berwenang memeriksa hakim melalui putusan jika terjadi indikasi pelanggaran kode etik dari putusan yang dihasilkan. Pengawasan dapat dilakukan dari putusan yang dihasilkan oleh hakim. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen juga mengatakan, putusan hakim masih perlu diawasi oleh lembaga eksternal. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap putusan hakim, sama seperti eksaminasi. Bukan hanya Komisi Yudisial, masyarakat juga boleh melakukan eksaminasi putusan.<sup>52</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan analisis yuridis yakni, Komisi Yudisial bisa memasuki wilayah putusan hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya manakala putusan tersebut tidak sesuai atau mengabaikan fakta-fakta persidangan. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 42 disebutkan:

*“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”*

Putusan-putusan hakim harus berdasarkan fakta-fakta persidangan (alat bukti dan lain sebagainya), termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki nilai konstitusionalitas mestinya harus menjadi

---

<sup>52</sup><https://nasional.tempo.co/read/94778/putusan-hakim-pintu-masuk-pengawasan> “Putusan Hakim Pintu Masuk Pengawasan” (Diakses 21 Mei 2019 pukul 19.00 wita)

salah satu indikator dalam penetapan keputusan di Mahkamah Agung. Ketika putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi maka yang terjadi adalah putusan itu hanya melalui proses pendalaman dan keyakinan hakim saja tanpa memperhatikan nilai-nilai konstitusi yang lahir dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kesepakatan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial lahirlah Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:<sup>53</sup> (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggungjawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

Dalam butir kesepuluh (10) bersikap profesional diuraikan:<sup>54</sup>

*“Bahwa salah satu penerapannya adalah hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”*

Tanggung jawab teknis profesi merupakan penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakkampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep..., Op,cit*, hlm. 200

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 201

<sup>55</sup> <http://trichayowibow.blogspot.com/2014/02/etika-profesi-hukum.html> “Etika Profesi Hukum” (Diakses 30 Juni 2019 pukul 17.00 wita)

Merupakan fakta hukum, selama ini kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial dijalankan tanpa ada satu halangan apapun dan para hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial tidak pernah dilarang oleh Mahkamah Agung dan para hakim yang dinilai oleh Komisi Yudisial mungkin tidak menjalankan profesinya dengan baik dan dinilai melakukan *unprofesional conduct* telah diusulkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang ada kepadanya.<sup>56</sup>

Kewenangan menganalisa putusan sebagaimana diketahui selama ini selalu menjadi polemik. Sebagian kalangan, khususnya internal korps pengadilan, yang memandang Komisi Yudisial tidak berwenang menganalisa putusan dalam rangka pengawasan. Mereka khawatir Komisi Yudisial dapat mengganggu independensi hakim, seperti baru-baru ini Harifin A. Tumpa (Ketua Mahkamah Agung) menolak kehendak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Antasari Azhar apalagi yang dijadikan alat uji (*getoets*) adalah “dugaan” mengenyampingkan fakta dan bukti persidangan.

Sementara, kalangan lain berpendapat Komisi Yudisial berwenang karena dari putusan bisa tergambar perilaku hakim. Indikasi tindak pidana juga bisa terbaca dari suatu putusan hakim. Faktanya, selama ini, Komisi Yudisial memang menjadikan putusan sebagai ‘cara’ mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.<sup>57</sup>

*Unprofessional conduct* (tindakan yang tidak profesional) atau bisa juga disebut *miss conduct* dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu hal yang tidak profesional yang dilakukan oleh hakim termasuk apabila hakim tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir UUD yang memberikan putusan bersifat konstitusionalitas.

Menjaga marwah hakim bisa diaktualisasikan melalui Komisi Yudisial yang bisa masuk pada wilayah putusan, karena putusan tidak bisa dipisahkan dari hakim yang mengadili. Hakim mengadili tentu ada basisnya (indikator);

---

<sup>56</sup>Jesi Aryanto, “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/Puu IV/2006 Tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial), *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm. 286

<sup>57</sup>Noor M Aziz, 2011, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 10-11

- a. Fakta persidangan (alat bukti).
- b. Keyakinan hakim.

Dalam konteks ini, peneliti menambahkan satu indikator lagi yang harus diperhatikan dalam pengambilan putusan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;

- c. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki nilai konstitusionalitas.

#### 4. Konsep Perluasan Pemaknaan Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim Agung Menetapkan Putusan

Terlepas dari interpretasi yang dilakukan terhadap perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 40 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa:

*“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.”*

Pengawasan menurut George R. Terry sebagai berikut:<sup>58</sup>

*“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if need to insure result in keeping with plan.”*

*“Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.”*

Sedangkan menurut Suyamto mendefinisikan:<sup>59</sup>

*“Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”*

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;

<sup>58</sup>Angger Sigit Pramukti dkk, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 15

- b. adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Ketentuan pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kehakiman harusnya diberikan ruang lebih dalam mengawasi hakim untuk bekerja secara profesional.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>61</sup>

Sebagai studi perbandingan kewenangan Komisi Yudisial yang ada di beberapa negara dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial di Australia. Komisi Yudisial di Australia berada pada masing-masing negara bagian misalnya di New South Wales salah satu negara bagian Komisi Yudisial (*Judicial Commission of New South Wales*) sepenuhnya independen dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dan mendapatkan anggaran secara mandiri dari parlemen. Komisi ini tidak diatur secara langsung dalam

---

<sup>61</sup>Achmad Safudin R, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasa", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm, 92-93

konstitusi, tetapi diatur dalam suatu UU yaitu *Judicial Officer Act 1896 Nomor 100*. Fungsi Komisi Yudisial di negara bagian New South Wales adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) membantu pengadilan dalam membuat putusan yang konsisten,
  - 2) memberikan pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas peradilan,
  - 3) mengelola keluhan terhadap petugas peradilan,
  - 4) memberikan masukan kepada Menteri Kehakiman apabila komisi menganggap perlu, dan
  - 5) bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan dalam fungsi
2. Komisi Yudisial di Belanda. Komisi Yudisial di Belanda dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* (NCJ). Nama tersebut diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827*, sebagai lembaga independen yang memiliki tujuan utama mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh peradilan Belanda. Tugas dan wewenang NCJ secara wajib meliputi:<sup>63</sup>
- 1) persiapan anggaran peradilan,
  - 2) alokasi dana kepada peradilan,
  - 3) dukungan operasional,
  - 4) dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi,
  - 5) peningkatan kualitas dan kesatuan hukum, dan
  - 6) tugas pembinaan (*advisory*) secara umum peraturan baru.

Berdasarkan studi perbandingan Komisi Yudisial di dua negara tersebut (Australia dan Belanda) bahwa kewenangan Komisi Yudisial di dua negara itu untuk menjamin kepastian hukum maka kewenangan yang diberikan diantaranya, Komisi Yudisial membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang konsisten, Komisi Yudisial memberikan masukan kepada Menteri Kehakiman apabila komisi menganggap perlu, serta Komisi Yudisial wajib sebagai peningkatan kualitas dan kesatuan hukum.

---

<sup>62</sup>Imam Anshori Saleh, *Konsep..., Op.cit*, hlm. 160-164

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 165- 166

Jika ditarik pada konteks untuk mendapatkan kepastian hukum seperti masalah yang kini terjadi di Indonesia (mengenai pertentangan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), maka tidak ada salahnya memperluas kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta melakukan pengaturan lebih lanjut terhadapnya.<sup>64</sup> Yakni dalam menjaga marwah dan kehormatan hakim Mahkamah Agung dan hakim peradilan yang ada di bawahnya yang dapat tercermin dari putusan-putusan yang ditetapkan, maka pemberian ruang perluasan pemaknaan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim agung menetapkan putusan perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi Komisi Yudisial dalam ranah yudikatif dapat dijalankan sebagai penengah antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak akan ada lagi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *a contrario*.

---

<sup>64</sup>Pengaturan lebih lanjut bisa melalui amandemen konstitusi atau melakukan perluasan kewenangan Komisi Yudisial melalui undang-undang, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Australia dan Belanda.



# Tentang Penulis



## 1. Usman Rasyid, SH.



**Usman Rasyid, SH.** Kelahiran Telaga-Gorontalo, 29 Desember 1996, menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Pantungo, lalu kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Telaga, dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Telaga. Melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada tahun 2019 dengan Predikat Cumlaude dan Prestasi sebagai Lulusan Terbaik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019. Aktif menulis diberbagai jurnal dan karya tulis ilmiah tentang hukum, serta melanjutkan Studi Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo.

## 2. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH.



**Dr. Fence M. Wantu. SH., MH.** Pendidikan: SDN 1 Bua Kecamatan Batudaa. SMP Negeri Batudaa. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1997. Magister Hukum dari Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2005 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2011 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Pengampu mata kuliah Hukum Acara, Filsafat Hukum, serta Metode Penelitian Hukum. Aktif menulis di berbagai jurnal dan masmedia serta melakukan penelitian-penelitian tentang permasalahan hukum. Kegiatan lain yang sering dilakukan adalah aktif memberikan penyuluhan hukum di masyarakat dan sekolah-sekolah, serta menjadi perumus berbagai Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo.

## 3. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.



**Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.** Kelahiran Batudaa-Gorontalo, 27 November 1989, menamatkan pendidikan SD di SDN 1 Tabongo Timur,

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Latif, 2009, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Angger Sigit Pramukti dkk, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dahlan Thaib, dkk, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dossy Iskandar Prasetyo dkk, 2011, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dr. Inosentius Samsul, 2009, Dalam Laporan Akhir *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
- Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman (Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan)*, Malang: Setara Press.
- Indriyo Gitosudarmo, 2016, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Jenedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional (Prapktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Komisi Yudisial RI, 2014, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI.
- Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.
- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mirza Nasution, 2004, *Negara Dan Konstitusi*, Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Noor M. Aziz, 2011, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Novendri M. Nggilu, 2014, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*, Yogyakarta: UII press.
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Jakarta: Thafa Media.
- Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang.

Sobirin Malian, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

### **Jurnal**

Achmad Safiudin R, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasa", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2016, h. 81-109

Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi" *The Legal Implications Constitutional Court Decision*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 53, April 2011, h. 77-94

Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018, h. 69-79

Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi" Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/Ptun-Jkt *Disobedience To The Constitutional Court's Decision*, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, h. 227-249

Holijah, "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Nurani*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2014, h. 77-98

Jesi Aryanto, "Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/Puu IV/2006 Tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)", *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, h. 284-312

Muhammad Ishar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi" (*One-Roof Settlement on the Case of Judicial Review in the Constitutional Court*), *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 6, Nomor 1, 2019, h. 97-112

Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2019, h. 44-60

Syara Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, h. 1-15

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Website**

<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/24/01/2019/minus-oso-kpu-catat-203-calon-dpd-mundur-dari-kepengurusan-parpol/> (Dalam Berita Jawa Pos.com, Diakses 26 Januari 2019 pukul 22.00 wita)

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> (Diakses 1 Februari 2019 pukul 13.30 wita)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Diakses 1 Februari 2019 pukul 13.35 wita)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i> “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario” (Diakses 1 Februari 2019 pukul 14.11 wita)

<http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 14.16 wita)

<http://setara-institute.org/kinerja-mahkamah-konstitusi-ri-2016-2017/> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 16.00 wita)

<https://nasional.kontan.co.id/news/mk-telah-putusan-24-perkara-periode-januari-maret-2019> (Diakses 21 Mei 2019 pukul 16.10 wita)

<https://nasional.tempo.co/read/94778/putusan-hakim-pintu-masuk-pengawasan> “Putusan Hakim Pintu Masuk Pengawasan” (Diakses 21 Mei 2019 pukul 19.00 wita)

<http://trichayowibow.blogspot.com/2014/02/etika-profesi-hukum.html> “Etika Profesi Hukum” (Diakses 30 Juni 2019 pukul 17.00 wita)



# Lampiran



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM SATU NASKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
  - (a) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (b) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (c) pembubaran partai politik;
  - (d) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  - (e) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

#### **Pasal 3**

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
  - (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.
  - (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
  - (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
  - (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.
  - (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.
  - (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
  - (4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- (4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>
- (4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 5**

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

### **Pasal 6**

- (1) Kedudukan keprotokolan dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Negara memberikan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.
- (3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:
  - (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - (b) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

## **Bagian Ketiga**

### **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**

### **Pasal 7**

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>2</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>3</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

### **Pasal 7A**

- (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>
- (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - (a) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
  - (b) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
  - (c) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
  - (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 7B**

- (1) Sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.
- (2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - (a) Koordinasi pelaksanaan administrative dilingkungan sekretariat jenderal dan kepaniteraan;
  - (b) penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
  - (c) pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;
  - (d) pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
  - (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>4</sup>Sejak hari Selasa, 25 September 2012, ayat ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa " dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012.

### **Pasal 9**

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<sup>5</sup>

### **Pasal 10**

#### Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tanggung Jawab dan Akuntabilitas**

### **Pasal 12**

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

---

<sup>5</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

### **Pasal 13**

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
  - (a) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
  - (b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 14**

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **HAKIM KONSTITUSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pengangkatan**

### **Pasal 15**

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - (b) adil; dan
  - (c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
  - (a) warga negara Indonesia;
  - (b) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
  - (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  - (d) berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sejak hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, ketentuan (huruf d) ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.

- (e) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
  - (f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (g) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - (h) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.<sup>7</sup>
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
- (a) surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
  - (b) daftar riwayat hidup;
  - (c) menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
  - (d) laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
  - (e) nomor pokok wajib pajak (NPWP).

### **Pasal 16**

Dihapus.

### **Pasal 17**

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- (1) pejabat negara lainnya;
- (2) anggota partai politik;
- (3) pengusaha;
- (4) advokat; atau
- (5) pegawai negeri.

---

<sup>7</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ketentuan (huruf h) ini sepanjang frasa “*dan/atau pernah menjadi pejabat negara*”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

### **Pasal 18**

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

### **Pasal 19**

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

### **Pasal 20**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

### **Pasal 21**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah hakim konstitusi:

*“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”*

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

*Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”*

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

*“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”*

## **Bagian Kedua**

### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 22**

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 23**

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
  - (a) meninggal dunia;
  - (b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;

- (c) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - (d) telah berakhir masa jabatannya; atau
  - (e) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- (a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - (b) melakukan perbuatan tercela;
  - (c) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - (d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - (e) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (f) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - (g) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
  - (h) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

#### **Pasal 24**

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden

atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

### **Pasal 25**

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

### **Pasal 26**

- (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai

hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:

- (a) memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
  - (b) berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).
  - (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.
  - (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.
  - (5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.<sup>8</sup>

### **Pasal 27**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

## **BAB IVA**

### **KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **Pasal 27A**

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh

---

<sup>8</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
  - (a) 1 (satu) orang hakim konstitusi;
  - (b) 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
  - (c) 1 (satu) orang dari unsur DPR;<sup>9</sup>
  - (d) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan<sup>10</sup>
  - (e) 1 (satu) orang hakim agung.<sup>11</sup>
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:<sup>12</sup>
  - (a) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
  - (b) tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
  - (c) norma dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.<sup>13</sup>
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:<sup>14</sup>
  - (a) teguran tertulis;
  - (b) pemberhentian sementara; atau
  - (c) pemberhentian.

---

<sup>9</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ketentuan (huruf c) ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>10</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ketentuan (huruf d) ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>11</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ketentuan (huruf e) ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>12</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>13</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>14</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 27B**

Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan:

- (1) Hakim konstitusi wajib:
  - (a) menaati peraturan perundang-undangan;
  - (b) menghadiri persidangan;
  - (c) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
  - (d) menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
  - (e) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
  - (f) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hakim konstitusi dilarang:
  - (a) melanggar sumpah jabatan/janji;
  - (b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - (c) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

## **BAB V**

### **HUKUM ACARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 28**

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim

---

<sup>15</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
  - (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
  - (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  - (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

#### **Pasal 30**

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- (a) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) pembubaran partai politik;
- (d) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

- (e) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 31**

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- (a) nama dan alamat pemohon;
  - (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - (c) hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang**

### **Pasal 32**

- (1) Terhadap setiap Permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31.
- (2) Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada pemohon diberikan tanda terima.
- (4) Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

### **Pasal 33**

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

### **Pasal 33A**

- (1) Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

### **Pasal 34**

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (2) Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkannya di papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan/atau melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari persidangan.

### **Pasal 35**

- (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
  - (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 35A**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibebani biaya perkara.

## **Bagian Keempat**

### **Alat Bukti**

#### **Pasal 36**

- (1) Alat bukti ialah:
  - (a) surat atau tulisan;
  - (b) keterangan saksi;
  - (c) keterangan ahli;
  - (d) keterangan para pihak;
  - (e) petunjuk; dan
  - (f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 37**

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### **Pasal 38**

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemeriksaan Pendahuluan**

##### **Pasal 39**

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemeriksaan Persidangan**

##### **Pasal 40**

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

##### **Pasal 41**

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang

diajukan.

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.
- (4) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - (a) pemeriksaan pokok Permohonan;
  - (b) pemeriksaan alat bukti tertulis;
  - (c) mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;
  - (d) mendengarkan keterangan saksi;
  - (e) mendengarkan keterangan ahli;
  - (f) mendengarkan keterangan pihak terkait;
  - (g) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
  - (h) pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

#### **Pasal 42**

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

#### **Pasal 42A**

- (1) Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (3) Saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

#### **Pasal 43**

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

**Pasal 44**

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

**Bagian Ketujuh****Putusan****Pasal 45**

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

**Pasal 45A<sup>16</sup>**

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.

**Pasal 46**

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

**Pasal 47**

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

**Pasal 48**

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
  - (a) kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - (b) identitas pihak;
  - (c) ringkasan permohonan;
  - (d) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- (3) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- (4) amar putusan; dan
- (5) hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

**Pasal 48A**

- (1) Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:
  - (a) Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau

---

<sup>16</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- (b) pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1a).
- (2) Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon”.
- (3) Amar ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, “Menyatakan Permohonan pemohon ditarik kembali”.

### **Pasal 49**

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### **Bagian Kedelapan**

### **Pengujian Undang-Undang terhadap**

### **Undang-Undang Dasar**

### **Pasal 50**

Dihapus.

### **Pasal 50A<sup>17</sup>**

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.

### **Pasal 51**

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - (a) perorangan warga negara Indonesia;
  - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - (c) badan hukum publik atau privat; atau
  - (d) lembaga negara.

---

<sup>17</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 51A**

- (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
  - (a) kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
  - (b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan
  - (c) alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.
- (3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
  - (a) mengabulkan Permohonan pemohon;

- (b) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - (c) menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- (a) mengabulkan Permohonan pemohon;
  - (b) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - (c) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **Pasal 52**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 53**

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 54**

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

### **Pasal 55**

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 57**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:<sup>18</sup>

(a) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

(b) perintah kepada pembuat undang-undang; dan

(c) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### **Pasal 58**

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 59**

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

(2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### **Pasal 60**

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

---

<sup>18</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>19</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ayat ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

#### **yang Kewenangannya Diberikan oleh**

#### **Undang-Undang Dasar**

##### **Pasal 61**

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

##### **Pasal 62**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

##### **Pasal 63**

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

##### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 65**

Dihapus.

### **Pasal 66**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

### **Pasal 67**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pembubaran Partai Politik**

### **Pasal 68**

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 69**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 71**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 72**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

### **Pasal 73**

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

**Bagian Kesebelas**  
**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

**Pasal 74**

- (1) Pemohon adalah:
  - (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum
  - (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - (c) partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
  - (a) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - (b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

**Pasal 75**

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- (a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

**Pasal 76**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan

Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 77**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 78**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- (a) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- (b) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 79**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:
  - (A) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - (B) DPR;
  - (C) Dewan Perwakilan Daerah;
  - (D) Presiden/Pemerintah;

- (E) Komisi Pemilihan Umum;
  - (F) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
  - (G) pasangan calon peserta pemilihan umum.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum.
  - (3) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.

### **Bagian Keduabelas**

## **Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran**

### **oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

#### **Pasal 80**

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
  - (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
  - (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 81**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 82**

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan

### **Pasal 83**

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 84**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 85**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**BAB VI****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 86**

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

**BAB VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 87<sup>20</sup>**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- (a) hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- (b) hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 88**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup>Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.



# Tentang Penulis



## 1. Usman Rasyid, SH.



**Usman Rasyid, SH.** Kelahiran Telaga-Gorontalo, 29 Desember 1996, menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Pantungo, lalu kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Telaga, dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Telaga. Melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada tahun 2019 dengan Predikat Cumlaude dan Prestasi sebagai Lulusan Terbaik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019. Aktif menulis diberbagai jurnal dan karya tulis ilmiah tentang hukum, serta melanjutkan Studi Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo.

## 2. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH.



**Dr. Fence M. Wantu. SH., MH.** Pendidikan: SDN 1 Bua Kecamatan Batudaa. SMP Negeri Batudaa. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1997. Magister Hukum dari Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2005 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta Tahun 2011 dengan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang ditanggung oleh DIKTI. Pengampu mata kuliah Hukum Acara, Filsafat Hukum, serta Metode Penelitian Hukum. Aktif menulis di berbagai jurnal dan masmedia serta melakukan penelitian-penelitian tentang permasalahan hukum. Kegiatan lain yang sering dilakukan adalah aktif memberikan penyuluhan hukum di masyarakat dan sekolah-sekolah, serta menjadi perumus berbagai Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo.

## 3. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.



**Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.** Kelahiran Batudaa-Gorontalo, 27 November 1989, menamatkan pendidikan SD di SDN 1 Tabongo Timur,

SMPN 1 Batuadada, SMA Negeri 2 Gorontalo. Melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Gorontalo tahun 2011. Di tahun 2012 Penulis Hijrah ke Yogyakarta Melanjutkan Studi Magister dan selesai pada 20 Juli 2013 dengan predikat Cumlaude. Saat ini tercatat sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum, memiliki rekam jejak penulisan, Buku berjudul *“Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)”* serta artikel jurnal antara lain : *“Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi; *“Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian of the Constitution”*, Jurnal Konstitusi; pemakalah pada berbagai Seminar Nasional maupun Seminar Internasional, serta merupakan *Editor in Chief* Jurnal Jambura Law Review (Sinta 2 Ristekdikti).

